

**PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM
HARTA BUANG DI DESA SIFNANA KECAMATAN TANIMBAR SELATAN
KABUPATEN KEPULAUANTANIMBAR**

**MARIA MONICA BULURDITY, WERON MURARY,
RAYMOND.R.MORINTOH.**

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

***Abstrak:** The purpose of this research is to find out how to resolve customary marriage legal disputes in the property of banishment in Sifnana Village, Tanimbar Islands Regency, and to find answers to the obstacles that occur in the resolution of customary marriage legal disputes in the property of banishment in Sifnana Village, Tanimbar Islands Regency. In accordance with the objectives of the research above, it is hoped that this research can enrich the systematics and appreciation as well as the benefits and input in the resolution of customary marriage legal disputes in the property of banishment in Sifnana Village, Tanimbar Islands Regency. The research used is Normative Empirical research, which uses several approaches whose data sources use primary data and secondary data, and uses a direct or field approach in the community, especially in Sifnana Village, South Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency. by collecting data to be used in this research by means of interviews and documentation. by managing research data and analyzing it qualitatively, namely analyzing data based on its quality and then describing it using words so that a language or presentation is obtained in the form of systematic and understandable sentences, then conclusions are drawn from the Tanimbar tribe. The results of the study obtained by the author, in the form of Settlement of Customary Marriage Law Disputes in Harta Buang in Sifnana Village, Tanimbar Islands Regency, can be resolved by means of customary customs that apply in the Tanimbar community, which involves several parties including the male party referred to as duan and the female party as lolat which is a married couple who are about to divorce, in addition to the traditional heads of Nduan and Lolat, parents of the Nduan and Lolat parties who are about to divorce, traditional shops, tribal chiefs can even involve the village head if necessary. These parties play an important role in the implementation of the settlement of customary marriage law disputes in Harta Buang in Tanimbar, especially in Sifnana Village. In addition, it can also be resolved through consultation and negotiation. Therefore, anyone who does not implement it properly and does not comply with the customary traditions that have been applied, the consequences are borne by themselves. In addition, the Tanimbar community must be more in depth in responding to the obstacles in resolving a dispute, especially the customary marriage law dispute in Hartabuang in Sifnana Village, Kepulauan Tanimbar Regency, so that a resolution of the customary marriage dispute of Hartabuang can run well and smoothly. Although the lack of understanding of customs, Modern influences or the influence of the development of the era in the current era, Lack of communication and openness between the Nduan men and Lolat women, Disacceptance of customary decisions regarding the settlement of customary marriage law disputes of Hartabuang in Sifnana Village, Kepulauan Tanimbar Regency and obstacles in terms of time availability and commitment sometimes make it difficult to gather all parties at the same time.*

***Keywords:** Dispute, settlement of discarded property. Tanimbar Islands traditional marriage, Sifnanavillage*

Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui cara Penyelesaian Sengketa Hukum Perkawinan Adat dalam Harta Buang di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta mencari jawaban dari kendala-kendala yang terjadi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perkawinan Adat dalam Harta Buang di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya sistematika dan apresiasi serta manfaat dan masukan dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perkawinan Adat dalam Harta Buang di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif Empiris, yang mana penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang sumber datanya menggunakan data primer, dan data sekunder, serta menggunakan pendekatan

langsung atau lapangan di Dalalam masyarakat khususnya di desa Sifnana kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. dengan mengumpulkan data-data yang hendak digunakan dalam penelitian ini degan cara wawancara, dan dokumentasi. dengan mengelola data hasil penelitian dan di analisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehinngga di peroleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat di mengerti, kemudian di tarik kesimpulan dari suku adat tanimbar. Hasil penelitian yang didapatkan penulis, berupa Penyelesaian Sengketa Hukum Perkawinan Adat dalam Harta Buang di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat di selesaikan dengan cara adat isti adat yang berlaku didalam masyarakat Tanimbar, yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak laki-laki yang di sebut sebagai duan dan pihak perempuan sebagai lolat yang merupakan sepasang suami istri yang hendak bercerai, selain itu kepala-kepala adat dari Nduan dan Lolat, orang tua dari pihak nduan dan lolat yang hendak bercerai, toko adat, kepala suku bahkan dapat juga melibatkan kepala desa bila di perlukan. Para pihak-pihak inilah yang berperan penting dalam terlaksananya penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat Harta Buang yang ada di tanimbar khususnya di desa sifnana. Selain itu dapat juga diselseaikan melalui konsultasi dan juga Negosiasi.Oleh sebab itu barang siapa yang tidak melaksanakan dengan baik dan tidak mematuai tradisi adat isti adat yang telah di terapkan maka konsekwensinya ditanggung sendiri. Selain itu adapun masyarakat tanimbar harus lebih dalam menyikapi kendala-kendala dalam penyelesaian suatu sengketa khususnya sengketa Hukum perkawinan adat dalam Harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar, agar suatu penyelesaian sengketa perkawinan adat Harta buang tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun kurangnya pemahaman terhadap adat, Pengaru Moderen atau pengarunya perkembangan Zaman di erah sekarang ini, Kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara pihak lakilaki Nduan dan pihak perempuan Lolat, Ketidak terimaan atas putusan adat mengenai penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat Harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar dan kendala dari segi ketersediaan waktu dan komitmen yang sulit dalam mengumpulkan semua pihak pada waktu yang sama.

Kata Kunci: Sengketa, penyelesaian harta buang. perkaawinan adat Kepulauan Tanimbar, desa sifnana.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3), dinyatakan bahwa: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Reublik, maka Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan hinga wafat atau meninggal. Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan yang tercantum dalam Pasal (18B) Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Neagara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang. Selain itu masyarakat Indonesia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinn yang sah yang terdapat dalam Pasal (28B) UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah lama diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan diartikan sebagai anak sulung dan ikatan antara orang tua dengan anak sebagai istri/suami, dengan tujuan untuk membina keluarga yang penuh kasih sayang berdasarkan asas Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal (7) “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua. Pasal (8) “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.”Ada sebuah

dispensasi yang diberikan bagi pelaku pernikahan dini walaupun telah ditetapkan batas umur minimal yang tertuli dalam undang-undang tentang perkawinan. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 tahun sebab itulah izin orang tua atau wali nikah merupakan bagian integral dari proses pernikahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi.

Hal ini terbukti dengan adanya khusus di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar di mana kejadiannya adanya Perkawinan antara pria dan wanita di mana usia pria suda mencapai 21 Tahun sedangkan usia wanita 15 Tahun di bawah usia yang mengakibatkan proses penyelesaian masalah dengan pihak pria melalui penyelesaian tingkat Hukum Adat dalam bentuk harta buang di karenakan wanita tersebut telah keadaan hamil dan tidak bisa melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Atas dan pihak keluarga wanita tidak menerima hal yang terjadi kepada anaknya maka pihak keluarga wanita menuntut pihak keluarga pria agar dapat memenuhi tuntutan dari pihak wanita yaitu harus membuat sok pau uang malu atau uang angkat muka (harga diri) dan membuat patah penah dalam dan uang jaminan anak di dalam kandungan, serta membayar uang air susu ibu kepada keluarga wanita dalam proses adat di mana mempelai wanita wajib menggunakan busana adat dari ujung kaki sampai ujung rambut baik berpakaian kain tenun (tais matan), Somalae (burung cendrawasi) di letakan di kepalah, Mase (mas bulan) berat sepuluh gram, Lelbutir (anting-anting) berat sepuluh gram, Kuwene atau belusu gelang bahu dari gading gaja, Sinune (selendang bahu kiri), Lufu (kantong anyaman rotan di gantung pada bahu, Delan (ikat pingang atau berun), Quene (gelang kaki) berat sepuluh gram, Loloji atau Syair Wain (tempat siri pinang, sumbat dan tuak atau sopi) sedangkan pria menggunakan Teik atau Cawat dan Gurita atau Umban dari kain tenun ukuran tiga meter.

Dalam proses penyelesaian masalah Harta Buang ini diwajibkan menghadirkan Kepala Suku, Tua-tua adat dari setiap Soa dan Duan dari om-om dari keluarga wanita dan Lolat dari keluarga laki-laki serta mempelai pria dan wanita wajib hadir tanpa ada perwakilan dari subjek masalah ini maka penulis tertarik menggunakan nara sumber dari pihak laki-laki sebagai pelaku, pihak perempuan sebagai korban, kepala suku dan tua adat sebagai sumber informasi dalam melakukan penelitian. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang : “Penyelesaian Sengketa Hukum Perkawinan Adat Dalam Harta Buang Di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar”?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian Normatif Empiris. normatif yang yang menggabungkan unsur-unsur Hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris Tujuannya untuk memahami dan menalisis kerangka hukum dan wacana yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan narasumber dan dokumentasi mengenai apa yang hendak di jelaskan dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa kategori utama, yaitu: Data primer merupakan komponen penting dalam penelitian, terutama dalam pendekatan Normatif Empiris. Data ini dihasilkan langsung dari sumber yang relevan, sehingga memberikan perspektif yang lebih autentik dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian lapangan, beberapa metode pengumpulan data primer yang umum digunakan meliputi: Observasi: peneliti mengamati secara langsung objek atau fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian dan Wawancara: Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dari narasumber. Data sekunder adalah data yang di dapatkan melalui studi kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya di golongan

kedalam: a) Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini; b) Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Jenis-jenis bahan hukum sekunder ini meliputi: makala, jurnal. Skripsi dan tesis; dan c) Bahan hukum tersier berfungsi untuk menunjang dan memberikan konteks lebih luas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi: majala, Koran, kamus bahasa dan kamus hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Cara Penyelesaian Sengketa Hukum Perkawinan Adat dalam Harta Buang di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan antara dua individu yaitu seorang perempuan dan laki laki dalam suatu ikatan pernikahan baik itu dalam hukum, Gereja dan juga adat. Pernikahan dalam konteks masyarakat adat memang memiliki kedalaman makna yang lebih luas dibandingkan hanya sekadar ikatan hukum. Selain sebagai penyatuan dua individu, perkawinan adat sering kali melibatkan aspek sosial, kekerabatan, dan tradisi yang kuat. Proses ini tidak hanya mengikat pasangan secara emosional dan spiritual, tetapi juga menghubungkan keluarga, komunitas, dan tradisi yang telah ada sejak lama. Hukum adat yang mengatur perkawinan ini sering kali mencakup berbagai aturan dan norma yang mengikat, seperti tata cara, ritual, dan tanggung jawab kedua belah pihak, yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan dan saling pengertian dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga merupakan peristiwa yang merangkul semua elemen sosial di sekitar pasangan. Dengan demikian, pernikahan adat tidak hanya membangun ikatan keperdataan, tetapi juga memperkuat jalinan kekerabatan dan ketetanggaaan, menciptakan jaringan sosial yang saling mendukung dan memperkuat identitas budaya masing-masing komunitas.

Desa sifnana merupakan sala satu desa adat yang terletak di pesisir timur Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Desa adat adalah desah dimana segala peraturan yang menyangkut dengan Adat baik itu adat Perkawinan, Adat Duan-Lolat, Adat Harta Buang, Adat Masuk Minta, adat pemberkatan Gereja, Adat penerimaan masyarakat yang di luar dari masyarakat Tanimbar, adat kunjungan desa dan lain sebagainya. Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu dari sedikit wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan sebagian besar kepercayaan agama aslinya (adat isti adatnya), khususnya dalam tradisi perkawinan yang dikenal dengan istilah "*perkawinan Duan-Lolat*". Masyarakat Tanimbar mengakomodasi perkawinan adat ini sebagai peristiwa sakral dan bermakna, dengan menggabungkan unsur religius dan sosial yang mendalam.

Di kepulauan tanimbar perkawinan antara seorang perempuan dari kelompok Nduan dan seorang laki-laki dari kelompok Uranak atau Lolat melibatkan peran duan sebagai pemberi perempuan. Dalam tradisi ini, nduan selalu menyediakan perempuan untuk lolat, dan tidak dapat terjadi sebaliknya. Di sini jelas bahwa hanya perkawinan antara laki-laki dari lolat dan perempuan dari pihak duan (vat duan/bat nduan) yang diperkenankan. Selain itu dalam perkawinan antara 2 pihak ini ada bermacam adat yang di lakukan yaitu: a) proses mengetuk pintu atau adat masuk minta; b) peranan juru bicara misalnya ketua adat mengatur perkawinan; c) dicalon dan penyerahan materi misalnya apa saja yg akan di buat dalam perkawinan; d) adat pembayaran harta perempuan dalam bahasa tanimbar di sebut lufu ndandir dan juga uga,1 botol sopi, yang disebut tuk angrie dan kompi (sejumlah uang yang dilihat sebagai penutup botol); e) adat harta kawin berupa harta pertama gading gaja yang di sebut lele hara Tengga hanting-hanting mas yang dalam bahasa tanimbar di sebut lelbutir mase, hara belakan emas; dan f) pakean pengantin inilah yang di namakan adat duan lolat antara duan dan lolat di kepulauan Tanimbar.

Inilah yang di namakan adat perkawinan nduan lolat antara nduan dan lolat di kepulauan Tanimbar. Serta adapulah perkawinan antara laki-laki dari luar kepulauan tanimbar merwan walyete dengan perempuan Tanimbar bat Ndue/Nduan, proses pun sama namun yang membedakan hanyalah Harta buang hanya di berlakukan bagi perempuan tanimbar yang akan di bayar dendanya oleh pihak laki-laki baik itu dari Suku Tanimbar maupun suku luar. Dilihat dari penjelasan tersebut, maka perkawinan adat masyarakat tanimbar khususnya masyarakat desar Sifnana memiliki unsur ikatan adat yang mengikat namun perlu di ketahui bawah, walaupun mengikat tetapi banyak sekali sengketa yang terjadi dalam perkawinan adat masyarakat tanimbar khususnya masyarakat Desa Sifnana sala satu kasusnya adalah perceraian. Perceraian merupaka sala satu sengketa perkawinan yang kebanyakan dialami masyarakat tanimbar. Penyelesaian sengketa perkawinan ini dilakukan dengan adat istiadat orang Tanimbar yang suda ada dari dahulukalanya sebelum adanya aturan pemerintah dan undang-undang yang ada dan diyakini sebagai suatu hal yang sakral. Penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat harta buang di desa sifnana kepulauan Tanimbar, biasanya melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak laki-laki yang di sebut sebagai *duan* dan pihak perempuan sebagai *lolat* yang merupakan sepasang suami istri yang hendak bercerai, selain itu kepala-kepala adat dari *Nduan* dan *Lolat*, orang tua dari pihak *nduan* dan *lolat* yang hendak bercerai, toko adat, kepala suku bahkan dapat juga melibatkan kepala desa bila di perlukan.

Seperti apa peranan dari parah pihak-pihat yang telah disebutkan di atas, dalam Penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat harta buang, perannya adalah;

1. Pihak *Lolat* disebut dengan pihak laki-laki yang akan hendak memberikan denda yang di sebut dengan *Harta Buang* kepada pihak perempuan *Nduan*.
2. Pihak *Nduan* disebut dengan pihak Perempuan yaitu pihak perempuan yang akan menerima pemberian dendah (*Harta Buang*) berupah uang yang di berikkan pihak laki-laki *Lolat*.
3. Orang tua dan keluarga dari pihak perempuan serta pihak laki-laki akan bersama-sama mengusulkan jumlah biaya denda yang harus dibayar oleh pihak laki-laki, sebab orang tua dan keluarga perempuan memiliki peranan penting dalam pemberian solusi serta keputusan yang baik dalam penyelesaian sengketa Harta Buang sedangkan orang tua dan keluarga laki-laki memiliki peranan penting untuk dapat melaksanakan permintaan tersebut.
4. Tua-tua adat dari pihak perempuan *Nduan* dan pihak laki-laki *Lolat*, merupakan kepala adat yang akan memberikan penjelasan mengenai adat harta buang yang akan di lakukan agar tidak menimbulkan kesala pahaman atau sengketa yang tidak di harapkan dalam diskusi pemberian atau pembayaran harta buang itu sendiri. Para kepala adat dari pihak laki laki dan perempuan merupakan peran inti dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa adat itu sendiri, karena tanpa kehadiran mereka maka adat tidak dapat di laksanakan, namun bukan berarti adat itu di hilangkan namun, di tundah hinga kehadiran mereka di tempat. Biasanya para kepala adat dari tau-tua adatlah yang memberikan putusan mengenai berapa harga Harta buang yang harus di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
5. Kepala adat merupakan pemimpin adat atau di sebut kepalah dalam pelaksanaan suatu adat yang akan di lakukan, beliau adalah awal dan akhir dari berjalanya suatu adat dan suatu putusan ada yang akan di laksanakan, suapaya adat maupun penyelesaian adat yang di jalankan dan di selsaiakan sengketya tidak salah di lakukan dan tidak menimbulkan bencana bagi mereka yang menjalankan penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa hukum perkawinan dalam harta buang di desa sifnana

kabupaten kepulauan tanimbar dilakukan dengan perbincangan antara kepala adat dan ndua-nduan dari pihak perempuan kepada kepala-kepala adat dari pihak laki-laki dengan menjatukan dendah yang hendak mereka berika kepada pihak perempuan selaku korban dari perceraian itu sendiri. Biasanya pihak pemberi denda atau disebut dengan Harta Buang merupakan simbol tanggung jawab laki-laki berupa sangsi aturan kepada keluarga perempuan pada saat perceraian, kdrt, perselingkuhan, perselisihan dalam rumah tangga kepada pihak keluarga perempuan (Duan dari keluarga perempuan/om dari orang tua ibu dari anak perempuan) pemberian itu dapat berupa uang, namun perlu diketahui bawah uang yang harus di berikan laki-laki kepada pihak perempuan sebesar berapa harga yang di minta dari pihak nduan perempuan, nyatanya sering terjadi di dalam masyarakat tanimbar khususnya masyarakat desa sifnana meminta pembayaran Harta Buang dengan harga Rp 50.000.000 Sampai dengan Rp 100.000.000, itupun belum terlalu menentukan bawah harga tetapnya seperti itu. Dengan begitu pihak laki-laki harus mampu membayar harga yang di minta, sebab tidak dilaksanakan maka sangsi yang di dapatkanpun lebih besar dari yang telah di tetapkan, namun Jika ada yang tidak setuju masyarakat Tanimbar biasanya memberikan waktu untuk merenukan keputusan yang di ambil tetapi kewajiban dan sangsi adat harus tetep di lakukan atau jika ada kedapatan bukti kekerasan maka kami bisa serakan kepada pihak korban untuk meneruskan kepihak pengadilan namun keputusan adat biasanya di hormati dan di lakukan.

Selain penyelesaian sengketa hukum adat perkawinan harta buang di desa sifnana kepulauan tanimbar yang telah di jelaskan di atas adapun pendapat penulis mengenai Penyelesaian sengketa hukum perkawinan dalam harta buang dengan melalui beberapa cara yang ada di saman Moderen ini telah diterapkan dalam masyarakat Tanimbar Khususnya Desa Sifnana diantaranya:

1. Penyelesaian sengketa hukum perkawinan dalam harta buang melalui Konsultasi adalah penyelesaian yang melibatkan hampir sebagian pihak-pihak tertentu seperti kepla kepala adat dari pihak perempuan dan laki-laki serta orang tua dari kedua pihak untuk saling komunikasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan harta buang yang dilakukan. Biasanya dengan komunikasi inilah penyelesaian sengketa perkawinan harta buang di selesaikan dengan aman tampa ada konflik karena melibatkan semua pihak.
2. Penyelesaian sengketa hukum perkawinan dalam harta buang Negosiasi adalah penyelesaian sengketa perkawinan harta buang yang dilakukan dengan negosiasi, negosiasi ini biasanya di lakukan oleh pihak laki-laki terhadap pembayaran harta buang yang harus di bayar kepada pihak perempuan. Kadangkalah juga negosiasi ini dapat juga dilakukan antara tua-tua adat perempuan dengan kepala adat dan juga orag tua serta keluarga dari pihak perempuan untuk penetapan harga pembayaran harta buang bagi anak perempuan mereka karena telah di ceraikan, atau diperbuat tidak sepatasnya.

Dengan demikian, maka dapat di rumuskan bawah Penyelesaian sengketa hukum perkawinan dalam harta buang di Desa Sifnana kabupaten kepulauan Tanimbar dapat di selesaikan dengan cara adat isti adat yang berlaku didalam masyarakat Tanimbar, yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak laki-laki yang di sebut sebagai *duan* dan pihak perempuan sebagai *lolat* yang merupakan sepasang suami istri yang hendak bercerai, selain itu kepala-kepala adat dari *Nduan* dan *Lolat*, orang tua dari pihak *nduan* dan *lolat* yang hendak bercerai, toko adat, kepala suku bahkan dapat juga melibatkan kepala desa bila di perlukan. Para pihak-pihak inilah yang berperan penting dalam terlaksananya penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat Harta Buang yang ada di tanimbar khususnya di desa sifnana. Selain itu dapat juga diselseaikan melalui konsultasi dan juga

Negosiasi. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak melaksanakan dengan baik dan tidak mematuhi tradisi adat istiadat yang telah diterapkan maka konsekwensi ditanggung sendiri.

Oleh karena itulah yang terpenting adalah patuilah maka semua akan berjalan dengan baik tetapi tidak dipatuhi dengan baik maka konsekwensi ditanggung sendiri karena masyarakat tanimbar dalam hukum perkawinan memiliki adatnya yang dapat memberikan penderitaan terhadap mereka yang tidak patut, penderitaan itu sendiri berupakematian tanpa diketahui, sakit yang tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya serta telah diistilahkan oleh masyarakat tanimbar dengan istilah Hukum adat tidak memiliki obat. Sebab itu orang tanimbar menyakini bahwa suatu permasalahan yang telah melibatkan adat dan tidak dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka tidak ada cara untuk dapat mengindarkan dari konsekwensi yang akan didapatkan.

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Perkawinan Adat dalam Harta Buang di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Didalam penyelesaian suatu sengketa khususnya sengketa Hukum perkawinan adat dalam Harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar memang telah dijelaskan bahwa suatu penyelesaian sengketa hukum perkawinan harta kawin harus melalui adat istiadat orang tanimbar yang telah dipercayai mampu menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat adat Kepulauan Tanimbar, selain itu melibatkan beberapa orang yang terlibat penting dalam suatu penyelesaian sengketa tersebut. Masyarakat tanimbar selalu tergantung terhadap adat istiadat yang dianut, dan telah diyakini dan dihormati keputusan adatnya.

Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa walaupun proses penyelesaian sengketa hukum adat perkawinan tersebut di selesaikan dengan baik dan terstruktur namun tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian sengketa hukum adat harta buang tersebut tidak berjalan dengan baik adapun kendala-kendala sebagai berikut ;

1. Kurangnya pemahaman terhadap aturan adat, mengakibatkan penyelesaian sengketa adat harta buang tidak berjalan dengan baik, walaupun segala peraturan adat yang ada di kepulauan tanimbar khususnya di desa sifnana sudah ada dan sudah sangat jelas bahkan adat tersebutpun bersifat mengikat dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Tanimbar dan telah diterapkan dan diberikan turun temurun, namun kurangnya pemahaman adat inilah yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam penyelesaian sengketa perkawinan harta buang.
2. Pengaruh Moderen atau pengaruh perkembangan Zaman di era sekarang ini. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adat Harta buang, yang mengakibatkan banyak masyarakat tanimbar khususnya di desa sifnana yang tidak lagi mempercayakan adat untuk dapat menjadi titik terang dalam penyelesaian sengketa, bahkan kebanyakan dari kaum muda yang memilih jalur hukum/ jalur pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang di hadapinya khususnya mengenai Sengketa Harta Buang. Walaupun hal ini jarang sekali diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat tanimbar karena sering sekali penyelesaian sengketa selalu di selesaikan secara adat dan tradisi di kepulauan tanimbar, sebab keputusan adat sering di hargai dan di hormati.
3. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara si pria *Nduan* dan si wanita *Lolat*. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala terhadap penyelesaian sengketa perkawinan adat Harta buang. Mengapa demikian karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan inilah mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dan penyelesaian sengketa tidak berjalan dengan baik.

4. Ketidak terimaan atas putusan adat mengenai penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar. Biasanya hal ini terjadi karenah putusan yang di sampaikan dalam adat kadang tidak adil dan masuk akal, sala satu alasanya adalah pembayaran harta buang atau denda yang memiliki jumbalah uang yang di minta sangat besar dalam putusan adat dari pihak perempuan *Lolat* , bahkan diluar dari kemampuan pemberi/pembayar Harta buang tersebut(Pihak laki-laki *Nduan*)
5. kendala dari segi ketersediaan waktu dan komitmen kadang sulit dalam mengumpulkan semua pihak pada waktu yang sama. Ini memperlambat proses penyelesaian sengketa. Terkadang pulah hal ini membuat proses penyelesaian sengketa yang harusnya di selesaikan dengan cepat harus menundah beberapa hari lagi, namun walaupun sering terjadi, penyelesaian sengeta tersebut dapat di selesaikan dengan baik.
6. Kepala suku, merupakan kepala suku dari masing-masing suku seperti ketua suku tanimbar yang bersal dari Desa sifnana dengan ketua suku kei, Maluku,papua, dan lain sebagainya sebagai perwakilan dari suku masing masing yang memiliki sengketa perkawina harta buang yang akan di selesaikan.

Selanjutnya perlu diketahui bawah, Kepala adat dan tetua adat yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari desa Sifnana. Dalam hal ini, setiap permasalahan atau sengketa yang terjadi di salah satu desa di Kepulauan Tanimbar akan dipimpin dan diselesaikan oleh kepala adat serta tetua adat desa tersebut. Setiap desa di Kepulauan Tanimbar memiliki kepala adat dan tua-tua adat masing-masing, yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga tradisi, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di komunitas mereka. Artinya segala permasalahan yang menyangkut adat akan di selesaikan oleh masing-masing ketua adat dan kepala adat dari masing masing Desa. Karena itulah sengketa hukum perkawinan harta buang yang terjadi di desa sifnana di selesaikan oleh tua-tua adat dan kepala adat dari dese tersebut.

Dengan begitu, masyarakat tanimbar harus lebih menyikapi kendala-kendala dalam penyelesaian suatu sengketa khususnya sengketa Hukum perkawinan adat dalam harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar, agar suatu penyelesaian sengketa perkawinan adat harta buang tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun kurangnya pemahaman terhadap adat, Pengaru Moderen atau pengarunya perkembangan Zaman di erah sekarang ini, Kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara pihak laki-laki *Nduan* dan pihak perempuan *Lolat*, Ketidak terimaan atas putusan adat mengenai penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar dan kendala dari segi ketersediaan waktu dan komitmen kadang sulit dalam mengumpulkan semua pihak pada waktu yang sama.

Walaupun kendala-kendala tersebut sering terjadi dan mengakibatkan tidak terlaksananya adat penyelesaian sengketa harta buang dengan baik, semuanya itu bukanlah menjadi masalah besar sebab dapat di selesaikan tepat waktu dan di selesaikan dengan baik dan damai. Selain itu masyarakat tanimbar selalu meyakini bawah setiap penyelesaian sengketa melalui adat selalu berjalan dengan baik walaupun penyelesaia sengketa tersebut tidak di tentukan batas waktu dan tanggal yang tetap untuk penyelesaian sengketa tersebut.

D. Penutup

Dengan demikian, Penyelesaian sengketa hukum perkawinan dalam harta buang Di Desa Sifnana kabupaten kepulauan Tanimbar dapat di selesaikan dengan cara adat isti adat yang berlaku didalam masyarakat Tanimbar, yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak laki-laki yang di sebut sebagai *duan* dan pihak perempuan sebagai *lolat* yang

merupakan sepasang suami istri yang hendak bercerai, selain itu kepala-kepala adat dari *Nduan* dan *Lolat*, orang tua dari pihak *nduan* dan *lolat* yang hendak bercerai, toko adat, kepala suku bahkan dapat juga melibatkan kepala desa bila di perlukan. Para pihak-pihak inilah yang berperan penting dalam terlaksananya penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat Harta Buang yang ada di tanimbar khususnya di desa sifnana. Selain itu dapat juga diselseaikan melalui konsultasi dan juga Negosiasi. Oleh sebab itu barang siapa yang tidak melaksanakan dengan baik dan tidak mematu tradisi adat isti adat yang telah di terapkan maka konsekwensi ditanggung sendiri. Sebab itu orang tanimbar menyakini bawah suatu permasalahan yang telah melibatkan adat dan tidak di laksanakan dan dijalankan dengan baik maka tidak ada cara untuk dapat mengindar dari konsekwensi yang akan di dapatkan. Dengan begitu, maka masyarakat tanimbar harus lebih dalam menyikapi kendala-kendala dalam penyelesain suatu sengketa khususnya sengketa Hukum perkawinan adat dalam harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar, agar suatu penyelesaian sengketa perkawinan adat harta buang tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun kurangnya pemahaman terhadap adat, Pengaru Moderen atau pengarunya perkembangan Zaman di erah sekarang ini, Kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara pihak laki-laki *Nduan* dan pihak perempuan *Lolat*, Ketidak terimaan atas putusan adat mengenai penyelesaian sengketa hukum perkawinan adat Harta buang di desa sifnana kabupaten kepulauan tanimbar dan kendala dari segi ketersediaan waktu dan komitmen kadang sulit dalam mengumpulkan semua pihak pada waktu yang sama. Walaupun kendala-kendala tersebut sering terjadi dan mengakibatkan tidak terlaksananya adat penyelesaian sengketa harta buang dengan baik, semuanya itu bukanlah menjadi masalah besar sebab dapat di selesaian tepat waktu dan di selesaikan dengan baik dan damai. Serta diyakini mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Diekspor Dari Wikisource Pada 15 Februari 2023""",2007(2023),1-30.
- Septi Indrawati and Agus Budi Satoso, „Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,Amnesti Jurnal Hukum,2.1(2020);17.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020).
- Hatane Samuel,“Makna Kualitas Dan Kinerja Tenun Tradisional Indonesia’ ,ed.by shara nurchma, News.Ge,2022,26-27.
- M C Joan Erick and Miranda.,“ Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Social Dan Pendidikan’, *Revista CENIC.Ciencias Biolo’gicas*,152.3(2017);2-3.
- Amtai Alaslan, S.IP, M.Si. “Nalisis Nilai-Nilai Budaya Duan Lolat Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Tanimbar Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.” *Jurnal ilmu Atministrasi. Vol. 11 N0. 22,Agustus* (2018).
- Mirna Solarbesain, Fatimah Sialana, dan Jürgen R.Litually. “ Tradisi Harta Buang Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Tanimbar.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Volume 09 Nomor 03, September* (2024).
- Ahmad Mafaid, Muhammad Khaili, Deni Purnama, Evriza Noverda Nasution Rendi Fitra Yana || Rizki Maulan Abd. Aziz Tambunan, Zaldi Muhammad Ihsan, Muhammad Nur Nano Wahyudi. “*Peradilan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*” medan: CV. Amerta Medi, Cetakan Pertama, (2022).
- Yonas Fenanlampir, Fransiskus Kandunmas. “Keabsahan Perkawinan Adat Duan Lolat Di Tanimbar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Suatu Kajian Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Adat Duan Lolat Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan).” *Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1*, (2024)

- Aloysius Lerebulan, dan Ambrosius Wuritimur, *Basudara Orang Tanimbar, Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, antara Tradisi dan Kehidupan Modern* (Yogyakarta: Kanisius, (2011) Dan juga Yohana Londar anak adat asli suku Tanimbar yang di wawancarai Di Tanimbar 2 eptember 2024.
- Masyarakat Sifnana yaitu Pihak laki-laki: Bapak.Samuel. Titirloloby. umur 58 Tahun, Pihak perempuan: Ibu. Yohana. Batfian. usia 54 Tahun, Kepala Suku atau kepala adat: Bapak. Pede.Limalafum. usia 78 Tahun dan Totua Adat: Bapak.NUS.LAMERE. usia 69 Tahun. Diwawancarai di sifnana tanggal 2 September 2024
- Kepala Suku atau kepala adat: Bapak.Pede.Limalafum. usia 78 Tahun dan Totua Adat : Bapak.Nus.Lamere. usia 69 Tahun. Diwawancarai di sifnana mengenai “Cara Penyelesaian Sengketa Perkawinan Adat Hartabuang Di Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimvbar” tanggal 2 September 2024